



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan preventif, tata cara penanganan perdagangan orang, pengaturan tentang tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran, susunan organisasi keanggotaan, dan anggaran PPT, tata cara mekanisme pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Npmprr 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

16. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Kabupaten Bandung.
7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
8. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
9. Korban Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
10. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
11. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.

12. Penanganan Korban adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Reintegrasi Sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.
15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

BAB II
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang dilaksanakan melalui :
 - a. Pencegahan Preemptif;
 - b. Pencegahan Preventif.

Bagian Kedua
Pencegahan Preemptif
Pasal 3

- (1) Pencegahan Preemptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka :
 - a. peningkatan jumlah dan kualitas pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat;

- b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang;
 - e. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat tentang nilai moral dan agama terkait bahayanya Perdagangan Orang;
 - f. Menyebarkan informasi tentang penghapusan Perdagangan Orang kepada keluarga, media masa, sekolah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat luas lainnya;
 - g. Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan Perdagangan Orang;
 - h. Menetapkan kebijakan anti Perdagangan Orang di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja;
 - i. Menyusun rencana aksi daerah untuk penghapusan Perdagangan Orang;
 - j. program lain yang bertujuan memberikan Pencegahan Preemtif Perdagangan Orang.
- (2) Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD yang membidangi urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, pendidikan, pemuda dan olahraga dan yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Pencegahan Preventif
Pasal 4

- (1) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui :
- a. penguatan sistem pengawasan secara efektif dan responsif terhadap aktivitas Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan Korporasi yang berada di Daerah;
 - b. penyediaan sistem dan sarana informasi serta layanan pengaduan yang terkait dengan Perdagangan Orang secara lengkap dan mudah diakses di website P2TP2A Daerah;
 - c. pendataan identitas terhadap setiap tenaga kerja daerah yang akan bekerja di luar Daerah;

- d. pembukaan akses kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia dalam rangka pencegahan Perdagangan Orang di Daerah;
 - e. program lain yang bertujuan memberikan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang di Daerah.
- (2) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, tenaga kerja, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, serta Kepolisian, Organisasi Wanita dan Tim Penggerak PKK Kabupaten, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

- (1) SKPD yang membidangi urusan Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian pada perguruan tinggi negeri di Indonesia, terutama strata D3, S1 dan S2, guna melaksanakan penelitian tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang akar masalah dan pola-pola Tindak Pidana Perdagangan Orang serta upaya pencegahan secara structural;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat kabupaten-kecamatan-kelurahan sesuai dengan ciri wilayah;
 - c. memberdayakan lembaga pendidikan sebagai wadah sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengadakan diskusi kritis tingkat kabupaten secara rutin (kwartal/semester);
 - d. merancang model pendidikan pencegahan tindak pidana Perdagangan Orang sesuai dengan kondisi lokal daerah serta menyiapkan trainer untuk para pelatih keterampilan dan lifeskill di daerah dengan bekerjasama dengan perusahaan penyalur tenaga kerja, Tokoh Masyarakat, narasumber/pengamat perdagangan orang dan media massa;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Sekolah dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - f. mengembangkan kurikulum yang integratif dengan sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - g. menggalakan pemahaman pendidikan responsif gender kepada semua tenaga kependidikan di Daerah.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - b. melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan;
 - c. melakukan Sosialisasi Anti Trafficking perempuan dan anak;
 - d. memfasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan;
 - e. melaksanakan Program peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan Perempuan;
 - f. melakukan Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak;
 - g. memanfaatkan jaringan kerja dan kemampuan kelembagaan pemberdayaan perempuan;
 - h. meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan di luar dan dalam negeri;
 - i. melaksanakan Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - j. melaksanakan Sosialisasi Kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. meningkatkan perlindungan perempuan dari dampak masalah sosial;
 - l. melaksanakan advokasi perlindungan terhadap Perempuan dan anak;
 - m. melakukan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan perdagangan orang.
- (3) SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. mengawasi ketaatan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan
 - b. mengadakan evaluasi berkala terhadap kinerja PPTKIS dan merekomendasikan kepada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan penerbit SIUP PPTKIS apabila melanggar Operasional usaha

- c. menyediakan informasi akurat tentang jenis pekerjaan, upah dan persyaratan TKI di berbagai negara pengguna jasa TKI termasuk awarenessnya dari tindakan kekerasan yang bisa dialami TKI
 - d. mengembangkan pola pelatihan jasa TKI sesuai kebutuhan negara tujuan
 - e. melakukan advokasi penyadaran Hak Asasi Manusia kepada pengguna jasa tenaga kerja
 - f. melakukan efisiensi dalam pengurusan/administrasi Tenaga Kerja Indonesia di tingkat kabupaten.
 - g. mencermati berbagai perkembangan kebijakan ketenaga kerjaan asing di luar negeri (Malaysia, Korea, Hongkong, Arab Saudi, Kuwait dsb).
 - h. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS tempat penampungan dan BLKLN
 - i. melaksanakan pelatihan ketrampilan berbagai kejuruan untuk menciptakan tenaga yang keluar Daerah sudah berbekal keahlian tertentu
 - j. melakukan pengawasan pada proses penempatan tenaga kerja antar Daerah dan antar negara.
- (4) SKPD yang membidangi urusan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. memperkuat penanaman moral dan agama dalam keluarga;
 - b. mengembangkan paket dakwah/khotbah informasi integratif Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - c. mensosialisasikan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada tokoh agama, lembaga keagamaan, pesantren dan sekolah dibawah binaan Departemen Agama;
 - d. mensosialisasikan kepada petugas KUA tentang modus Perdagangan Orang yang dilakukan melalui perkawinan.
- (5) SKPD yang membidangi urusan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan terhadap perizinan tempat hiburan yang mempekerjakan perempuan;
 - b. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang modus Perdagangan Orang yang dilakukan melalui tempat hiburan;
 - c. membina kerjasama dengan pengusaha tempat tempat hiburan untuk berkomitmen tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
- (6) Kepolisian memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- b. memberikan perlindungan kepada korban Perdagangan Orang;
 - c. memfasilitasi Rehabilitasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d. Melakukan tindakan tegas kepada pelaku.
- (7) Pemerintah Desa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan kepada anggota masyarakat yang akan melakukan migrasi;
 - b. menertibkan administrasi kependudukan di tingkat desa;
 - c. memberikan pengarahan kepada anggota masyarakat tentang bahaya migrasi yang tidak aman;
 - d. penyedia data mengenai jumlah anggota masyarakat, jumlah tenaga kerja, jumlah anak sekolah dan putus sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan serta fasilitas pendidikan.
- (8) Organisasi Wanita dan Tim Penggerak PKK Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. mengadakan kampanye Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melibatkan perkumpulan organisasi perempuan di tingkat kabupaten-kecamatan;
 - b. melakukan sosialisasi terhadap anggota organisasi perempuan kabupaten/kota tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media massa (cetak dan elektronik).
- (9) Organisasi Sosial Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai melakukan sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara internal organisasi dan kepada masyarakat.
- (10) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait lainnya atau SKPD yang menurut pertimbangan koordinator patut menjadi anggota Gugus Tugas melakukan aksi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (11) Badan usaha yang menurut koordinator Gugus Tugas patut dalam keanggotaan Gugus Tugas memberikan dukungan baik moril maupun material untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain :
- a. *Capacity Building* unsur SKPD tentang isu Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);
 - b. Perencanaan bersama SKPD terkait program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencegahan PTPPO;

- c. Membangun sinergi dengan media massa untuk upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- d. Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preventif dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
HAK CALON TENAGA KERJA
Pasal 6

Calon tenaga kerja berhak:

- a. mendapatkan informasi yang komprehensif dari mulai perekrutan, pengiriman dan penempatan terkait hak dan kewajiban
- b. memperoleh dokumen-dokumen penting seperti paspor, surat perjanjian kerja, visa dan lain-lain
- c. memperoleh pelatihan keterampilan yang menunjang pekerjaan dari Pemerintah Daerah dan perusahaan penyalur tenaga kerja

BAB II
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Bagian Kesatu
Hak Korban
Pasal 7

- (1) Hak korban meliputi:
 - a. Hak atas penanganan dan perlindungan;
 - b. Hak atas Rehabilitasi;
 - c. Hak atas Reintegrasi Sosial.
- (2) Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memberikan Pelayanan terpadu, multi sektor dan terkoordinasi;
 - b. memberikan rasa nyaman dan keamanan bagi korban, keluarga korban dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan;
 - c. untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya.

Bagian Kedua
Hak Atas Penanganan
Pasal 8

- (1) Hak atas Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Perlindungan;
 - b. Rehabilitasi; dan
 - c. Reintegrasi Sosial.
- (2) Penanganan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - b. mendapatkan dokumen penanganan;
 - c. pendampingan dan bantuan hukum;
 - d. penguatan psikologis;
 - e. Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
 - f. memberikan Pelayanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelenggaraan *visum et repertum*, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau surat keterangan psikiater.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, P2TP2A, Sosial, Pendidikan, Tenaga Kerja, RSUD, Sekertaris Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Perencanaan Daerah.

Bagian Ketiga
Hak Atas Perlindungan
Pasal 9

- (1) Hak atas Perlindungan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang diperoleh;
 - c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk Perintah Perlindungan Sementara;

- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
 - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
 - g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan yang ia laporkan; dan
 - h. Menjaga kerahasiaan korban.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, P2TP2A, Sosial, Pendidikan, Tenaga Kerja, RSUD, Sekertaris Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perencanaan Daerah.

Bagian Keempat
Hak Atas Rehabilitasi
Pasal 10

Hak atas Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. melakukan penjemputan, penampungan, dan pendampingan, antara lain :
 - penjemputan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sosial dan P2TP2A dari Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat atau P2TP2A Provinsi Jawa Barat;
 - Penampungan dilaksanakan di gedung P2TP2A Daerah paling lama 10 hari atau disesuaikan dengan kebutuhan korban;
 - Penyediaan sumber daya pendamping disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui P2TP2A.
- b. memberikan pembekalan dan pemberdayaan ekonomi pendidikan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perindustrian dan perdagangan, Sosial dan Pendidikan;
- c. meningkatkan kemampuan untuk memiliki kemandirian baik secara sosial maupun ekonomi yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perindustrian dan perdagangan, Sosial dan Pendidikan;
- d. memberdayakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat;

- e. melaporkan tentang adanya Perdagangan Orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. memberikan bantuan hukum bagi Korban Perdagangan Orang;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan restitusi;
- h. pemantauan, pemeriksaan dan Pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
- i. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban;
- j. penguatan dukungan keluarga dan masyarakat untuk pemulihan korban;
- k. pendampingan penggunaan restitusi;
- l. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- m. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
- n. penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi pendamping dan atau lembaga layanan; dan/atau
- o. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban.

Bagian Kelima
Hak Atas Reintegrasi Sosial
Pasal 11

Hak atas reintegrasi sosial Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara :

- a. pemulangan kepada keluarga dan/atau lingkungan masyarakat secara tepat, sistematis dan akurat yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sosial dan P2TP2A dari kab/kota di provinsi Jawa Barat atau P2TP2A Provinsi Jawa Barat atau P2TP2A Daerah ke domisili korban sesuai KTP atau identitas lainnya;
- b. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah lain untuk proses pemulangan ke Daerah asal Korban Perdagangan Orang;
- c. Memberikan tempat tinggal yang layak dan aman serta biaya hidup selama korban belum pulih.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA